



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SITI ISNA Als SITI Binti (Alm) RAHMAT ABDULLAH;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 27 tahun / 04 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Surabaya Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari Halaman 34 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SITI ISNA Als SITI Binti (Alm) RAHMAT ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SITI ISNA Als SITI Binti (Alm) RAHMAT ABDULLAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Beat dengan Nomor : M06069094 berisikan Identitas motor Honda Beat dengan No POL BM 2100 TF atas nama NURHAYATI;
 - 1 (Satu) buah STNK atas nama NURHAYATI dengan No POL BM 2100 TF milik motor Honda Beat dengan No Mesin: JM21E-1033577 NoRangka MH1JM2117GK028561;

Dikembalikan kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SITI ISNA Als SITI Binti (Alm) RAHMAT ABDULLAH bersama-sama dengan sdr TONI ADAM WIJAYA (belum tertangkap) dan



sdr.RAJA pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Sekira Pukul 23.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Harapan Raya Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) merencanakan untuk melakukan Pencurian Sepeda Motor. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) menjalankan aksi dengan cara sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) mengantarkan Terdakwa di depan SPBU Jalan Sudirman Pekanbaru dan setelah Terdakwa diantarkan oleh sdr. TONI dan sdr.RAJA tersebut Terdakwa pun ditinggalkan untuk mencari target. Selanjutnya Terdakwa mulai menjalankan aksi dengan melambaikan tangan kepada pejalan Sepeda motor dengan modus Terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut untuk diantarkan pulang. Kemudian disaat Terdakwa meminta tolong datang Saksi RIZKY FIRMANSYAH berenti dan menawarkan bantuan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta bantuan untuk diantarkan kekos Terdakwa di Jalan Surabaya. Kemudian Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk mengantarkan Terdakwa dan pada saat hendak mengantarkan Terdakwa, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH dengan perkataan "*biar kakak saja yang bawa supaya cepat dan supaya tau arah jalannya*" dan Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk Terdakwa membawa motor tersebut sedangkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH duduk dibelakang Terdakwa. Kemudian saat berada dijalan Harapan Raya, Terdakwa meminta kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk membeli minuman di Indomaret Jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa langsung memberi Saksi RIZKY FIRMANSYAH uang sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman yang ada di Indomaret, disaat Saksi RIZKY FIRMANSYAH masuk ke Indomaret dan



memilih minuman yang ada di Indomaret, Terdakwa langsung menghidupkan motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH dan membawa motor tersebut kabur dengan meninggalkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH di Indomaret tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH, Terdakwa langsung membawa motor ke Kos Terdakwa dimana Motor tersebut Terdakwa serahkan ke sdr.TONI kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib Sepeda motor tersebut dijual sdr.TONI pada orang yang bernama sdr.SLAY (belum tertangkap) di jalan Pandawa Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan dari hasil Penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sdr.TONI sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan NO POL BM 2100 TF dengan No Mesin : JM21E1033577 dan No Rangka : MH1JM2117GK028561 warna Biru Putih, sehingga dan Saksi RIZKY FIRMANSYAH mengalami kerugian materil yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa SITI ISNA Als SITI Binti (Alm) RAHMAT ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Sekira Pukul 23.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Harapan Raya Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA

Halaman 4 dari Halaman 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbr



(belum tertangkap) merencanakan untuk melakukan mengambil Sepeda Motor. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) menjalankan aksi dengan cara sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) mengantarkan Terdakwa di depan SPBU Jalan Sudirman Pekanbaru dan setelah Terdakwa diantarkan oleh sdr. TONI dan sdr.RAJA tersebut Terdakwa pun ditinggalkan untuk mencari target. Selanjutnya Terdakwa mulai menjalankan aksi dengan melambaikan tangan kepada pejalan Sepeda motor dengan modus Terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut untuk diantarkan pulang. Kemudian disaat Terdakwa meminta tolong datang Saksi RIZKY FIRMANSYAH berhenti dan menawarkan bantuan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta bantuan untuk diantarkan kekos Terdakwa di Jalan Surabaya. Kemudian Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk mengantarkan Terdakwa dan pada saat hendak mengantarkan Terdakwa, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH dengan perkataan "*biar kakak saja yang bawa supaya cepat dan supaya tau arah jalannya*" dan Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk Terdakwa membawa motor tersebut sedangkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH duduk dibelakang Terdakwa. Kemudian saat berada dijalan Harapan Raya, Terdakwa meminta kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk membeli minuman di Indomaret Jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa langsung memberi Saksi RIZKY FIRMANSYAH uang sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman yang ada di Indomaret, disaat Saksi RIZKY FIRMANSYAH masuk ke Indomaret dan memilih minuman yang ada di Indomaret, Terdakwa langsung menghidupkan motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH dan membawa motor tersebut kabur dengan meninggalkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH di Indomaret tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH, Terdakwa langsung membawa motor ke Kos Terdakwa dimana Motor tersebut Terdakwa serahkan ke sdr.TONI kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib Sepeda motor tersebut dijual sdr.TONI pada orang yang bernama sdr.SLAY (belum tertangkap) dijalan Pandawa Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan dari hasil Penjualan tersebut Terdakwa



mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sdr.TONI sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan NO POL BM 2100 TF dengan No Mesin : JM21E1033577 dan No Rangka : MH1JM2117GK028561 warna Biru Putih, sehingga dan Saksi RIZKY FIRMANSYAH mengalami kerugian materil yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya senilai itu;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SITI ISNA Als SITI Binti (Alm) RAHMAT ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Sekira Pukul 23.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Harapan Raya Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) merencanakan untuk melakukan Pencurian Sepeda Motor. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) menjalankan aksi dengan cara sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) mengantarkan Terdakwa di depan SPBU Jalan Sudirman Pekanbaru dan setelah Terdakwa diantarkan oleh sdr. TONI dan sdr.RAJA tersebut Terdakwa pun ditinggalkan untuk mencari target. Selanjutnya Terdakwa mulai menjalankan aksi dengan melambaikan tangan kepada pejalan Sepeda motor dengan modus Terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut untuk diantarkan pulang. Kemudian disaat Terdakwa meminta



tolong datang Saksi RIZKY FIRMANSYAH berenti dan menawarkan bantuan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta bantuan untuk diantarkan kekos Terdakwa di Jalan Surabaya. Kemudian Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk mengantarkan Terdakwa dan pada saat hendak mengantarkan Terdakwa, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH dengan perkataan "*biar kakak saja yang bawa supaya cepat dan supaya tau arah jalannya*" dan Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk Terdakwa membawa motor tersebut sedangkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH duduk dibelakang Terdakwa. Kemudian saat berada dijalan Harapan Raya, Terdakwa meminta kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk membeli minuman di Indomaret Jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa langsung memberi Saksi RIZKY FIRMANSYAH uang sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman yang ada di Indomaret, disaat Saksi RIZKY FIRMANSYAH masuk ke Indomaret dan memilih minuman yang ada di Indomaret, Terdakwa langsung menghidupkan motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH dan membawa motor tersebut kabur dengan meninggalkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH di Indomaret tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH, Terdakwa langsung membawa motor ke Kos Terdakwa dimana Motor tersebut Terdakwa serahkan ke sdr.TONI kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib Sepeda motor tersebut dijual sdr.TONI pada orang yang bernama sdr.SLAY (belum tertangkap) dijalan Pandawa Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan dari hasil Penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sdr.TONI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan NO POL BM 2100 TF dengan No Mesin : JM21E1033577 dan No Rangka : MH1JM2117GK028561 warna Biru Putih, sehingga dan Saksi RIZKY FIRMANSYAH mengalami kerugian materil yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-senilai itu;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 7 dari Halaman 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKY FIRMANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa legalitas Saksi mempunyai motor Beat tersebut yaitu mempunyai BPKB dan STNK motor Beat dengan NO POL BM 2100 TF dengan No Mesin : JM21E1033577 dan No Rangka : MH1JM2117GK028561 warna Biru Putih atas Nama NURHAYATI;
 - Bahwa pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi sedang melintas di jalan Sudirman Kota Pekanbaru, tiba tiba ada Cewek yang melambaikan tangan kepada Saksi dan disaat itu Saksi langsung berhenti dan bertanya kepada Perempuan tersebut dengan Perkataan "ADA APA KAK" dan disaat itu Terdakwa SITI ISNAH menjawab pertanyaan Saksi " BISA ANTARKAN KAKAK KE HARAPAN RAYA" dan disitu Saksi langsung mengantarkan Terdakwa tersebut ke jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, setelah sampai ditujuan, Terdakwa SITI ISNAH meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan minuman ke Indomaret dengan memberi Saksi uang sebesar Rp.25.000, dan saat itu Saksi langsung membelikan Terdakwa SITI ISNAH minuman, disaat Saksi sedang didalam INDOMARET, Terdakwa SITI ISNAH langsung membawa kabur motor Beat Saksi, yang saat itu Kunci motor Saksi tinggal dikunci kontak motor tersebut, sehingga memudahkan motor tersebut diambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa SITI ISNAH;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidak nya senilai itu;
 - Bahwa saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk bahwa Terdakwa saja yang mengendarai motor Saksi tersebut, Terdakwa meminta mengendarai motor Saksi tersebut pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 23.00 wib di SPBU Jalan Sudirman Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa SITI ISNAH mengatakan kepada Saksi dengan Perkataan "DEK BIAR KAKAK AJA YANG BAWA

Halaman 8 dari Halaman 21 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pbr



MOTOR SUPAYA CEPAT DAN TAU DIMANA JALAN MENUJU KOS KAKAK”, dikarnakan Saksi tidak ada sedikitpun rasa curiga dengan Terdakwa SITI ISNAH Saksi pun mengizinkan Terdakwa SITI ISNAH untuk membawa motor Saksi;

- Bahwa saat itu yang mengendarai motor Saksi ketika sedang berada di Indomaret adalah Terdakwa SITI ISNAH, ketika Saksi masuk kedalam Indomaret dan meninggalkan Kunci Kontak motor tersebut dikarnakan Saksi tidak ada rasa curiga sedikit pun kepada Terdakwa SITI ISNAH, makanya Saksi meninggalkan kunci tersebut dimotor, dikarenakan Terdakwa SITI ISNAH sudah memberi Saksi uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman dan saat itu juga Saksi tidak ada menaruh rasa curiga kepada Terdakwa SITI ISNAH;
- Bahwa di Indomaret tersebut mempunyai Rekaman CCTV tetapi saat itu ketika Saksi melihat Rekaman CCTV di Indomaret tersebut, Rekaman CCTV di Indomaret tersebut tidak terlalu Jelas dikarnakan Posisi Terdakwa SITI ISNAH ketika membawa kabur motor Saksi jauh dari Pantauan CCTV di Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD ARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa legalitas Saksi RIZKY mempunyai motor Beat tersebut yaitu mempunyai BPKB dan STNK motor Beat dengan No Pol BM 2100 TF dengan No Mesin: JM21E1033577 dan No Rangka: MH1JM2117GK028561 warna Biru Putih atas Nama NURHAYATI;
 - Bahwa dari keterangan Saksi RIZKY pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi RIZKY sedang melintas di jalan Sudirman Kota Pekanbaru, tiba tiba ada Cewek yang melambaikan tangan kepada adek Saksi dan disaat itu adek Saksi langsung berhenti dan bertanya kepada Perempuan tersebut dengan Perkataan “ADA APA KAK” dan disaat itu Terdakwa SITI ISNAH menjawab pertanyaan adek Saksi “ BISA ANTARKAN KAKAK KE HARAPAN RAYA” dan saat itu Saksi RIZKY langsung mengantarkan Terdakwa tersebut ke jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru,



setelah sampai ditujuan, Terdakwa SITI ISNAH meminta tolong kepada adek Saksi untuk membelikan minuman ke Indomaret dengan memberi Saksi RIZKY uang sebesar Rp.25.000, dan saat itu adek Saksi langsung membelikan SITI ISNAH minuman, disaat Saksi RIZKY sedang didalam INDOMARET, Terdakwa SITI ISNAH langsung membawa kabur motor Beat Saksi RIZKY tersebut yang saat itu Kunci motor Beat Saksi RIZKY tersebut tinggal dikunci kontak motor tersebut, sehingga memudahkan motor tersebut diambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa SITI ISNAH;

- Bahwa akibat kejadian tersebut adek Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Orang tua dari Saksi RIZKY FIRMANSYAH dan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian Sektor Bukit Raya, dan pada saat kejadian polisi tidak ada mengamankan Barang bukti, dikarenakan Motor yang Terdakwa ambil dari Saksi RIZKY FIRMANSYAH sudah Terdakwa jual ke Sdr. SLAY (belum tertangkap) yang berada di jalan Pandawa Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa memberhentikan Saksi RIZKY FIRMANSYAH di jalan Sudirman Pekanbaru didekat SPBU Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru. Saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, dan disaat itu Saksi RIZKY FIRMANSYAH mengatakan kepada Terdakwa "NAIKLAH KAK BIAR AKU ANTAR HARI JUGA SUDAH MALAM". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH biar Terdakwa saja yang memawa motor dan ia pun duduk dibelakang Terdakwa bonceng. Saat kami melintas dijalan Harapan Raya lalu kami berhenti di INDOMARET (TKP) lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk membelikan Terdakwa minuman di INDOMARET dengan memberikan uang sebesar Rp.25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) Ketika Saksi RIZKY FIRMANSYAH sedang berbelanja di INDOMARET



Terdakwa pun langsung membawa Kabur Sepeda motor milik Saksi RIZKY FIRMANSYAH;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH Terdakwa langsung membawa motor Korban ke Kos Terdakwa, Motor tersebut Terdakwa serahkan ke TONI kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib Sepeda motor Korban dijual TONI pada orang yang bernama SLAY di jalan Pandawa Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dari hasil Penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000 dan TONI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama Sdr. TONI (belum tertangkap) dan Sdr. RAJA (belum tertangkap) yang saat itu mereka berdua yang mengantarkan Terdakwa ke SPBU jalan Sudirman dan Terdakwa sebelumnya telah mengatur Strategi untuk mendapatkan motor hasilnya tersebut, dan hasilnya dijual oleh Sdr. TONI (belum tertangkap) dan Sdr. RAJA (belum tertangkap);
- Bahwa disaat Terdakwa mengambil motor Honda Beat kepunyaan Saksi RIZKY FIRMANSYAH, Terdakwa tidak ada menggunakan alat, disaat itu Saksi RIZKY FIRMANSYAH disaat masuk ke INDOMARET Saksi RIZKY FIRMANSYAH meninggalkan kunci kontak motor tersebut, sehingga memudahkan Terdakwa untuk melarikan motor Beat kepunyaan Saksi RIZKY FIRMANSYAH;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr TONI (belum tertangkap) sudah merencanakannya, dan disaat itu Sdr TONI (belum tertangkap) lah yang memberi ide kepada Terdakwa untuk memberhentikan orang dan memita tolong kepada orang tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur motor orang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa motor Beat kepunyaan Saksi RIZKY FIRMANSYAH tersebut Terdakwa langsung menyuruh Sdr.TONI (belum tertangkap) untuk menjualkan nya kepada sdr. SLAY (belum tertangkap), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi rata kepada Sdr.TONI (belum tertangkap), dan hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa disaat itu Terdakwa ikut menjual kan motor tersebut kepada sdr. SLAY (belum tertangkap) yang saat itu Terdakwa dan Sdr TONI (belum tertangkap)



- menjualkan motor tersebut kepada sdr. SLAY (belum tertangkap) di jalan Pandawa marpoyan Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa motor tersebutlah kepunyaan Korban yang bernama Saksi RIZKY FIRMANSYAH, yang Terdakwa larikan disaat Saksi RIZKY FIRMANSYAH Terdakwa suruh untuk membeli minuman di jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib dan Terdakwa dan kedua teman Terdakwa yang bernama Sdr.TONI (belum tertangkap) dan Sdr.RAJA ngumpul di Kosan Terdakwa yang beralamat di jalan Surabaya Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, disaat itu kami bertiga berdiskusi untuk mencari uang masuk yang akan kami gunakan untuk membayar Hutang dan biaya kebutuhan Hidup, disaat itu kami bertiga berfikir untuk mengambil Sepeda Motor, dan saat itu kami bertiga menyusun Strategi untuk melakukan hal tersebut, sekira pukul 22.30 Wib kami bertiga pun menjalankan aksi saat itu Sdr TONI dan RAJA mengantarkan Terdakwa di depan SPBU jalan Sudirman dan setelah Terdakwa diantarkan oleh kedua orang tersebut Terdakwa pun ditinggalkan oleh kedua orang tersebut dikarenakan kami bertiga sudah menyusun Strategi untuk melakukan hal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah diantarkan di depan SPBU jalan Sudirman saat itu Terdakwa menjalankan aksi Terdakwa dengan melambatkan tangan kepada pejalan Sepeda motor dengan modus Terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut untuk diantarkan pulang. Disaat Terdakwa meminta tolong saat itu berhentilah Korban yang bernama Saksi RIZKY dan saat itu Saksi RIZKY mengatakan kepada Terdakwa "KENAPA KAK" saat itu Terdakwa pun menjawab "TOLONG ANTARKAN KAKAK KE KOS JALAN SURABAYA" setelah Terdakwa meminta tolong kepada Korban yang bernama Saksi RIZKY saat itu Saksi RIZKY setuju untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke kos, disaat Saksi RIZKY hendak mengantarkan Terdakwa, saat itu Terdakwa pun langsung mengatakan kepada Saksi RIZKY dengan perkataan "BIAR KAKAK SAJA YANG BAWA SUPAYA CEPAT DAN SUPAYA TAU ARAH JALANNYA" disaat Saksi RIZKY menyetujui, Terdakwa pun langsung membawa motor Saksi RIZKY tersebut;
 - Bahwa Saksi berada di jalan Harapan Raya saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi RIZKY untuk membeli minuman di Indomaret jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Saksi RIZKY menyetujuinya, setelah kami sampai di Indomaret Terdakwa



saat itu memberi Saksi RIZKY uang sebesar Rp.30.000 untuk membeli minuman yang ada di Indomaret, disaat Saksi RIZKY masuk ke Indomaret dan memilih minuman yang ada di Indomaret saat itu Terdakwa langsung menghidupkan motor Saksi RIZKY dan membawa motor tersebut kabur dengan meninggalkan Saksi RIZKY di Indomaret tersebut.

- Bahwa pada saat itu Sdr TONI (belum tertangkap) dan Sdr.RAJA (belum tertangkap) tidak ada memantau Terdakwa untuk melakukan aksi, tetapi mereka berdu menunggu Terdakwa di Kos Kosan Terdakwa yang berda dijalan Surabaya Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan disaat Terdakwa sudah berhasil membawa motor korban tersebut, saat itulah tugas Sdr TONI (belum tertangkap) dan Sdr RAJA untuk menjualkan Motor yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada korban untuk mengendarai motor tersebut untuk memudahkan Terdakwa menguasai motor tersebut, dan ketika korban lengah dan percaya kepada Terdakwa dengan memberi uang untuk membeli minuman dan disaat itu Terdakwa pun dipermudah untuk menguasai motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan meminta keringanan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Beat dengan Nomor : M06069094 berisikan Identitas motor Honda Beat dengan No POL BM 2100 TF atas nama NURHAYATI;
- 1 (Satu) buah STNK atas nama NURHAYATI dengan No POL BM 2100 TF milik motor Honda Beat dengan No Mesin : JM21E-1033577 NoRangka MH1JM2117GK02856;

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) menjalankan aksi dengan cara sdr. TONI (belum



tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) mengantarkan Terdakwa di depan SPBU Jalan Sudirman Pekanbaru dan setelah Terdakwa diantarkan oleh sdr. TONI dan sdr.RAJA tersebut Terdakwa pun ditinggalkan untuk mencari target. Selanjutnya Terdakwa mulai menjalankan aksi dengan melambatkan tangan kepada pejalan Sepeda motor dengan modus Terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut untuk diantarkan pulang. Kemudian disaat Terdakwa meminta tolong datang Saksi RIZKY FIRMANSYAH berenti dan menawarkan bantuan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta bantuan untuk diantarkan kekos Terdakwa di Jalan Surabaya. Kemudian Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk mengantarkan Terdakwa dan pada saat hendak mengantarkan Terdakwa, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH dengan perkataan *"biar kakak saja yang bawa supaya cepat dan supaya tau arah jalannya"* dan Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk Terdakwa membawa motor tersebut sedangkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH duduk dibelakang Terdakwa. Kemudian saat berada dijalan Harapan Raya, Terdakwa meminta kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk membeli minuman di Indomaret Jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa langsung memberi Saksi RIZKY FIRMANSYAH uang sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman yang ada di Indomaret, disaat Saksi RIZKY FIRMANSYAH masuk ke Indomaret dan memilih minuman yang ada di Indomaret, Terdakwa langsung menghidupkan motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH dan membawa motor tersebut kabur dengan meninggalkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH di Indomaret tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH, Terdakwa langsung membawa motor ke Kos Terdakwa dimana Motor tersebut Terdakwa serahkan ke sdr.TONI kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib Sepeda motor tersebut dijual sdr.TONI pada orang yang bernama sdr.SLAY (belum tertangkap) dijalan Pandawa Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan dari hasil Penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sdr.TONI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan NO POL



BM 2100 TF dengan No Mesin : JM21E1033577 dan No Rangka : MH1JM2117GK028561 warna Biru Putih, sehingga dan Saksi RIZKY FIRMANSYAH mengalami kerugian materil yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya nilainya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta Hukum yang terbukti Majelis Hakim memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa mengenai pencurian dalam ketentuan pasal 363 KUHP adalah suatu "gequalificeerde diefstal" yaitu *pencurian yang mempunyai unsur – unsur dari pencurian didalam bentuk yang pokok, akan tetapi unsur – unsur mana masih ditambahkan dengan unsur – unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal ini (pasal 363 KUHP) haruslah diawali dengan membuktikan unsur –unsur dari Pencurian (unsur pokok) itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SITI ISNA Als SITI Binti (Alm) RAHMAT ABDULLAH** (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Harapan Raya Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan NO POL BM 2100 TF dengan No Mesin: JM21E1033577 dan No Rangka: MH1JM2117GK028561 warna Biru Putih milik Saksi RIZKY FIRMANSYAH, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sub unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Harapan Raya Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan NO POL BM 2100 TF dengan No Mesin: JM21E1033577 dan No Rangka: MH1JM2117GK028561 warna Biru Putih milik Saksi RIZKY FIRMANSYAH dengan modus Terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut untuk diantarkan pulang. Kemudian disaat Terdakwa meminta tolong datang Saksi RIZKY FIRMANSYAH berenti dan menawarkan bantuan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta bantuan untuk diantarkan kekos Terdakwa di Jalan Surabaya. Kemudian Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk mengantarkan Terdakwa dan pada saat hendak mengantarkan Terdakwa, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH dengan perkataan "biar kakak saja yang bawa supaya cepat dan supaya tau arah jalannya" dan Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk Terdakwa membawa motor tersebut sedangkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH duduk dibelakang Terdakwa. Kemudian saat berada di jalan Harapan Raya, Terdakwa meminta kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk membeli minuman di Indomaret



Jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa langsung memberi Saksi RIZKY FIRMANSYAH uang sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman yang ada di Indomaret, disaat Saksi RIZKY FIRMANSYAH masuk ke Indomaret dan memilih minuman yang ada di Indomaret, Terdakwa langsung menghidupkan motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH dan membawa motor tersebut kabur dengan meninggalkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH di Indomaret tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan NO POL BM 2100 TF dengan No Mesin: JM21E1033577 dan No Rangka: MH1JM2117GK028561 warna Biru Putih milik Saksi RIZKY FIRMANSYAH di jalan Harapan Raya Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan NO POL BM 2100 TF dengan No Mesin: JM21E1033577 dan No Rangka: MH1JM2117GK028561 warna Biru Putih milik Saksi RIZKY FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi RIZKY FIRMANSYAH mengalami kerugian materil kurang lebih senilai sebesar Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Pencurian telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad.2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) merencanakan untuk mengambil



Sepeda Motor. Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) menjalankan aksi dengan cara sdr. TONI (belum tertangkap) dan sdr.RAJA (belum tertangkap) mengantarkan Terdakwa di depan SPBU Jalan Sudirman Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diantarkan oleh sdr. TONI dan sdr.RAJA tersebut Terdakwa pun ditinggalkan untuk mencari target. Selanjutnya Terdakwa mulai menjalankan aksi dengan melambaikan tangan kepada pejalan Sepeda motor dengan modus Terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut untuk diantarkan pulang. Kemudian disaat Terdakwa meminta tolong datang Saksi RIZKY FIRMANSYAH berenti dan menawarkan bantuan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta bantuan untuk diantarkan kekos Terdakwa di Jalan Surabaya. Kemudian Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk mengantarkan Terdakwa dan pada saat hendak mengantarkan Terdakwa, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH dengan perkataan "*biar kakak saja yang bawa supaya cepat dan supaya tau arah jalannya*" dan Saksi RIZKY FIRMANSYAH setuju untuk Terdakwa membawa motor tersebut sedangkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH duduk dibelakang Terdakwa. Kemudian saat berada di jalan Harapan Raya, Terdakwa meminta kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk membeli minuman di Indomaret Jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa langsung memberi Saksi RIZKY FIRMANSYAH uang sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli minuman yang ada di Indomaret, disaat Saksi RIZKY FIRMANSYAH masuk ke Indomaret dan memilih minuman yang ada di Indomaret, Terdakwa langsung menghidupkan motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH dan membawa motor tersebut kabur dengan meninggalkan Saksi RIZKY FIRMANSYAH di Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa motor Saksi RIZKY FIRMANSYAH, Terdakwa langsung membawa motor ke Kos Terdakwa dimana Motor tersebut Terdakwa serahkan ke sdr.TONI kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib Sepeda motor tersebut dijual sdr.TONI pada orang yang bernama sdr.SLAY (belum tertangkap) di jalan Pandawa Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan dari hasil Penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sdr.TONI sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi RIZKY FIRMANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan NO POL BM 2100 TF dengan No Mesin : JM21E1033577 dan No Rangka : MH1JM2117GK028561 warna Biru Putih, sehingga dan Saksi RIZKY FIRMANSYAH mengalami kerugian materil yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Beat dengan Nomor: M06069094 berisikan Identitas motor Honda Beat dengan No POL BM 2100 TF atas nama NURHAYATI dan 1 (Satu) buah STNK atas nama NURHAYATI dengan No POL BM 2100 TF milik motor Honda Beat dengan No Mesin: JM21E-1033577 NoRangka MH1JM2117GK028561, di persidangan terbukti milik Saksi RIZKY



FIRMANSYAH maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ISNA Als SITI Binti (Alm) RAHMAT ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Beat dengan Nomor : M06069094 berisikan Identitas motor Honda Beat dengan No POL BM 2100 TF atas nama NURHAYATI;
 - 1 (Satu) buah STNK atas nama NURHAYATI dengan No POL BM 2100 TF milik motor Honda Beat dengan No Mesin : JM21E-1033577 NoRangka MH1JM2117GK028561;

Dikembalikan kepada Saksi RIZKY FIRMANSYAH

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Maruli, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Yuridho Fadlin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.